



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 /TK/TAHUN 2017

TENTANG

PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya, tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN : dst.

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 /TK/TAHUN 2017

TANGGAL 24 NOVEMBER 2017

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1829.	Fariza Makmun, S.Ag., M.Sos.I. NIP 197312091997032003	Pembina Tk.I/ Lektor Kepala Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung Prov. Lampung	Satyalancana Karya Satya XX Tahun

Untuk petikan yang sah  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Laksma TNI Imam Suprayitno, S.E., M.Tr.(Han)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO